

Pelaksanaan Royalti Hak Cipta Atas Lagu dalam Pertunjukan Live Music pada Kafe di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung

Muhammad Yoga Pratama¹, Lina Hutabarat², Sri Susanti Simanjuntak³, Reh Bungana Beru Perangin-angin⁴, Parlaungan Gabriel Siahaan⁵

Email: yogapratama@mhs.unimed.ac.id¹, linahutabarat026@gmail.com², santi.simanjuntak63@gmail.com³, rehbungana@unimed.ac.id⁴, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan royalti pembayaran royalti lagu didalam pertunjukan live music di kawasan Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan langkah hukum yang dapat diambil oleh pencipta lagu terhadap lagu yang dipergunakan pada pertunjukan live music tanpa izin. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan memperoleh data melalui wawancara langsung dengan beberapa pihak manager atau penanggungjawab kaffe di daerah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung. Analisis dalam penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertunjukan live music yang diselenggarakan pada kafe-kafe di di daerah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung terindikasi belum melaksanakan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta atas lagu yang digunakan didalam pertunjukan live music mereka. Upaya hukum yang dapat diambil oleh pencipta jika terjadi pelanggaran penggunaan lagu dalam pertunjukan musik tanpa izin meliputi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Gugatan Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dan tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kesadaran terhadap kewajiban dan cara membayar royalti lagu dan/atau music para user masih rendah meskipun Institut Manajemen Musik Nasional (LMKN) telah melakukan sosialisasi mengenai royalti lagu/music,serta ketidakhadiran Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) membuat LMKN menetapkan skala prioritas dalam mengumpulkan royalti lagu/music untuk pengguna lagu/music komersial dengan prioritas pengguna besar dan menengah, sedangkan untuk pengguna dengan skala kecil, LMKN belum dapat mencapainya karena membutuhkan biaya operasional yang besar.

Kata Kunci: Pelaksanaan royalti, Live music, Hak cipta.

Abstract: *The purpose of this research is to examine the implementation of royalty payments for songs in live music performances in the area of Sidorejo Hilir Village, Medan Tembung District, based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC), and the legal steps that songwriters can take against songs used in live music performances without permission. This research falls into the category of empirical research, obtaining data through direct interviews with several managers or responsible parties of cafes in the Sidorejo Hilir Village area, Medan Tembung District. The analysis in the research is conducted through qualitative analysis. The research results explain that live music performances held in cafes in the Sidorejo Hilir Village, Medan Tembung District, indicate that they have not implemented royalty payments to copyright holders for the songs used in their live music performances. Legal actions that songwriters can take in the event of unauthorized use of songs in music performances include Alternative Dispute Resolution (ADR), Civil Lawsuit as regulated in Article 97 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014, and criminal charges as regulated in Article 113 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) of Law Number 28 of 2014. Awareness of the obligation and how to pay royalties for songs and/or music by users is still low, even though the National Collective Music Management Institute (LMKN) has conducted*

socialization regarding song/music royalties. The absence of the Song and Music Information System (SILM) has led LMKN to prioritize the collection of song/music royalties for commercial users with a focus on large and medium users, while users with small-scale businesses have not been reached due to significant operational costs.

Keywords: *Implementation of royalties, Live music, Copyright.*

PENDAHULUAN

Di zaman modern sekarang ini perkembangan teknologi sudah tidak dapat dipungkiri lagi, kemudahan manusia dalam mengakses segala sesuatu di ruang dimensi yang disebut dengan internet adalah bentuk nyata dari pesatnya kemajuan teknologi saat ini. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti belajar, belanja, transaksi bisnis ataupun hanya sekedar menonton dan mendengarkan sebuah lagu. Segala kebermanfaatan yang dirasakan manusia didalam hadirnya internet juga membawa dampak yang negatif dalam pelaksanaannya. Tidak jarang beberapa para pengguna internet ini mempergunakan layanan akses tersebut untuk tindakan yang merugikan seperti judi online, situs-situs dewasa, dan juga pemakaian hak cipta yang semena-mena salah satunya adalah lagu (Yuswardi et al., 2022). Lagu merupakan salah satu karya intelektual manusia yang memiliki kontribusi besar bagi kehidupan manusia. Suatu karya cipta pastinya membutuhkan hasil daya pikir yang tinggi, menghabiskan banyak waktu dan tenaga, bahkan materi dalam penciptaannya, maka dari itu sudah sepantasnya suatu karya diberikan nilai dan perlindungan hukum (Alhasni, 2020). Dalam penerapannya di Indonesia lagu termasuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilindungi sebagaimana telah diatur didalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) (Regent et al., 2021). Hal ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai dari kreatifitas dan karya yang telah diciptakan seseorang dan dapat dinikmati bagi masyarakat yang mendenagarkannya. Pernyataan tersebut mengartikan pencipta memiliki hak ekonomi dari karya lagu yang diciptakannya, oleh karena itu setiap orang yang mempertunjukan atau mempergunakan suatu karya cipta lagu baik dari pengusaha- pengusaha kafe harus meminta izin kepada pemegang hak cipta dari lagu yang digunakan.

Mengambil pemikiran Kesowo (1989), kehadiran lagu saat ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial dan ekonomi dan memberikan daya tarik kepada pihak-pihak industri perekaman (Agung Budi Rama Laksana et al., 2020). Hal ini sangat menguntungkan bagi mereka yang berkecimpungan didalam dunia permusikan terutama kepada pencipta maupun pemakai lagu. Dengan dukungan sarana teknologi dan jejaring internet sangat mudah.

Sekali untuk mendatangkan keuntungan finansial serta kepopuleran lewat “show business” lagu ini. Namun ada juga yang harus diperhatikan dalam hubungan antara pencipta lagu dengan user atau yang menggunakan lagu sebagai lahan bisnis mereka, perlu adanya bentuk perjanjian yang tertuang didalamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang biasa disebut dengan “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu.

Di Indonesia sendiri Perjanjian mengenai Lisensi Hak Cipta Atas Lagu masih jarang diterapkan dengan baik hal tersebut dikarenakan banyak dari kalangan masyarakat umum yang kurang paham dalam dunia permusikan. Salah faktornya adalah masyarakat umum sangat jarang mendapat sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-undang Hak Cipta ini. Kemudian beberapa orang juga berpendapat bahwa Undang-undang Hak Cipta tersebut memiliki ketidakjelasan mengenai arti dan fungsi yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan bagi pihak yang membuat perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pengguna (user) dengan pencipta lagu.

Dalam menyelesaikan perselisihan yang ada, perlu adanya pemahaman terkait bentuk perjanjian ini, sebagai bahan edukasi kepada masyarakat dan user arti yang sebenarnya dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu. Faktor kondisi pencipta lagu dengan pengguna lagu adalah kondisi modal atau bayaran kepada pencipta lagu, aspek yang perlu dilihat itu dari sistem pembayarannya, jenis lagu, dan jumlah yang harus dibayar. Aspek-aspek tersebut juga mempengaruhi isi perjanjian, pencipta lagu itu terkenal atau tidak dan jenis dari lagu yang diciptakan. Kebanyakan para user yang menggunakan lagu sebagai bisnis tidak dapat menciptakan lagu. Dalam menjalankan bisnisnya para user membutuhkan banyak lagu dari pencipta lagu agar bisnis miliknya tetap berjalan dan memperoleh keuntungan dari bisnis tersebut. Kondisi inilah yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian lisensi hak cipta atas lagu.

Didalam peraturan perundang-undangan sendiri perjanjian lisensi royalti lagu ini telah terantum didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), namun didalam praktek lapangannya banyak para pemilik usaha yang memakai lagu sebagai bisnis miliknya seperti para produser, penyelenggara pertunjukan, hotel, restoran, kafe, diskotik, radio, pihak TV, tempat-tempat karaoke dan sejenisnya yang menggunakan lagu sebagai kepentingan komersil. Dwiki Dharmawan yang merupakan Ketua Umum Lembaga Manejemen Kolektif Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (LMK PAPPRI) mengatakan Indonesia termasuk dalam kategori yang rendah dalam mematuhi pelaksanaan royalti(Kharisma & Agus Riswandi, 2022). Padahal di bulan Maret tahun 2021 kemarin Bapak Presiden Joko Widodo mengeluarkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan tersebut seharusnya mempertegas dan memperjelas tentang hak dan kewajiban diantara user (pengguna) dengan pemegang hak cipta dari lagu yang dipergunakan dalam dunia bisnis.

Dari PP No. 56 Tahun 2021 tersebut mengartikan baik pemilik usaha yang menggunakan musik dalam skala besar hingga kecil harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. User harus izin terlebih dahulu melalui permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau bentuk layanan publik yang bersifat komersial jika ingin menggunakan atau mempertunjukan musik sebagai lahan bisnis miliknya peraturan itu telah dicantumkan didalam pasal 9 ayat (1) PP No.56 Tahun 2021. Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP No. 56 Tahun 2021 menjelaskan bahwa: "(1) Setiap orang dapat melakukan pemanfaatan ciptaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN, (2)

Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) seminar dan konferensi komersial; b) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; c) konser musik; d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e) pameran dan bazar; f) bioskop; g) nada tunggu telepon; h) bank dan kantor; i) pertokoan; j) pusat rekreasi; k) lembaga penyiaran televisi; l) lembaga penyiaran radio; m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.”

Mengenai royalti, LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) mengumpulkannya dan kemudian mendistribusikan dana tersebut kepada pemegang hak cipta melalui LMK. Dana-dana ini dialokasikan untuk keperluan operasional dan cadangan LMKN. Namun, dalam kasus royalti yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yang belum bergabung dengan LMK, LMKN akan menyimpan royalti tersebut dan memberitahu pemegang hak cipta sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15, Ayat (2) Peraturan Presiden No. 56 tahun 2021. Jika, dalam jangka waktu 2 tahun, pemegang hak cipta menjadi anggota LMK, royalti tersebut akan didistribusikan kepada mereka. Meskipun demikian, jika, selama periode 2 tahun ini, pemegang hak cipta tetap tidak teridentifikasi atau tidak mendaftar sebagai anggota LMK, royalti tersebut akan dialokasikan sebagai dana cadangan.

Berdasarkan aturan yang telah dijelaskan di atas, kenyataannya kepatuhan terhadap aturan tersebut sangat rendah pada skala kecil seperti penggunaan musik di karaoke-karaoke. Ketika suatu karya cipta digunakan oleh pihak lain untuk tujuan komersial, jelas bahwa mereka harus meminta izin dari pemegang hak cipta sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak pengusaha yang menggunakan musik sebagai ladang bisnis miliknya di seluruh Indonesia membawakan lagu milik orang lain tanpa izin dari pemegang hak cipta. Meskipun terlihat sepele jika dilihat dari skala kecil, yaitu hanya beberapa lagu dari pemegang hak cipta yang dimainkan oleh penampil, namun jika diakumulasikan berdasarkan jumlah kafe yang mengadakan pertunjukan musik di seluruh kota di Indonesia, hal ini jelas dapat merugikan pemegang hak cipta karena menggunakan karya cipta orang lain tanpa izin.

Berbagai permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha tersebut terdapat pada pola pikir masyarakat awam terhadap pelaksanaan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik sebagai lahan bisnis milik mereka. Salah satu diantara penanggungjawab Sejiwa Kafe mengatakan, mereka tidak terlalu paham terkait perjanjian lisensi hak cipta atas lagu ataupun terkait pembayaran royalti yang harus diserahkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Menurutnya pemerintah setempat perlu lebih mengsosialisasikan hal tersebut lewat informasi yang mudah didapat dan diterima oleh masyarakat awam salah satunya menggunakan platform media online ataupun media sosial.

Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung merupakan daerah yang strategis dalam membangun lahan bisnis mengingat didaerah tersebut terdapat beberapa Universitas ternama seperti; Universitas Negeri Medan (UNIMED), Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI), Universitas Amir Hamzah, Universitas Negeri Islam Sumatera Utara (UINSU), Universitas Medan Arema (UMA), Politeknik Teknologi Parawisata Medan (POLTEKPAR) tidak hanya itu terdapat juga Gedung Olah Raga Mini Dinas Pemuda Dan Olah Raga (DISPORA) Pemerintahan Kota Medan

yang sering menjadi lokasi penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional bahkan acara-acara konser para artis dari Ibu Kota. Maka dari itu daerah Percut Sei Tuan sangat mendukung berdirinya sebuah usaha seperti kafe ataupun karaoke yang memberikan/mempergunakan musik sebagai lahan bisnis maupun sekedar ikonik dari kafe milik mereka. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan terdapat kurang lebih ada sekitar 6-7 kafe yang memiliki live music yang berada di kawasan kelurahan Sidorejo Hilir ini. Dari semua pelaku usaha tersebut terkategori usaha mikro kecil yang dan beberapa diantaranya dipastikan belum melakukan pembayaran royalti. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi penarikan royalti pengguna lagu/musik pada usaha mikro, kecil kafe dan bagaimana implementasi regulasi penarikan royalti pengguna lagu/musik pada usaha mikro kecil pada kafe di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung.

METODE

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dengan pihak manager atau penanggungjawab kaffe di daerah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung. yang dijadikan sebagai objek penelitian guna untuk mendapatkan kebutuhan data yang diperlukan. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif ini digunakan untuk memberikan data tentang pelaksanaan pengelolaan royalti dan/atau musik(Sinaga, 2020). Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Ferdianzah, 2018). Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada responden yaitu manager atau penanggungjawab kafe serta pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan akurat sehingga data-data yang terkumpul benar- benar nyata dan dapat dipertanggung jawabkan adapun diantaranya adalah dokumentasi,wawancara dan observasi(Agung Budi Rama Laksana et al., 2020).

Teknik pengumpulan data kepada responden melalui wawancara dilakukan secara mendalam terstruktur. Wawancara merupakan salah satu instrument pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pewawancara dan terwawancara. Objek yang menjadi penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti atas lagu yang digunakan kepada pemegang hak cipta dengan narasumber pihak manager atau penanggungjawab kafe di daerah Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Peran sumber data primer pada proses rancangan skema konseptual dalam hal ini identifikasi entitas dan atribut menjadi topik pembahasan pada penelitian (Jatmiko & Gernowo, 2014). Dimana data primer dalam penelitian ini merupakan manager pihak yang bertanggungjawab atas pengeloan kafe yang menggunakan musik sebagai lahan bisnis mereka. Sementara itu, data sekunder merupakan informasi yang memberikan penjelasan terhadap data primer, namun

tidak memiliki kekuatan hukum yuridis. Di sisi lain, bahan hukum sekunder termasuk rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia menaruh perhatian pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang salah satunya mengacu pada prinsip demokrasi ekonom. Prinsip inti demokrasi ekonomi adalah memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional untuk menjamin kesejahteraan rakyat Pengusaha melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang, termasuk bidang kuliner. Demawan berpendapat pemilik kafe bisa dianggap pelaku usaha karena kafe biasanya merupakan tempat di mana orang datang untuk menikmati berbagai jenis makanan dan minuman, dan sebagai daya tarik komersial, kafe juga memiliki sesuatu yang unik, baik melalui makanan dan minuman yang ditawarkan, hiburan, atau konsep bangunan bar. Secara umum badan usaha sendiri juga mempunyai banyak jenis usaha: usaha mikro, kecil, dan menengah Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha kecil yang dikelola dan dimiliki oleh satu orang atau lebih dengan tingkat pendapatan dan kekayaan tertentu (Gunawan et al., 2023).

Penggunaan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu pemanfaatan benda-benda perwujudan serta hak terkait yang ditentukan untuk memperoleh keuntungan moneter dari sumber yang berbeda atau untuk suatu biaya. Mengingat pengaturan ini, ada dua komponen yang menggambarkan penggunaan bisnis, khususnya: (a) pemanfaatan karya atau item hak yang berpotensi terkait, (b) memperoleh keuntungan moneter(Vina et al., 2021)

Musik dikafe menjadi daya tarik tersendiri dari caffe, menyediakan musik kepada pelanggan dengan tujuan untuk menghadirkan kenyamanan dan menarik perhatian masyarakat ketika berkunjung ke kedai kopi, dengan banyak cara bagi kafe untuk menerapkan ide desain musik yang kreatif dan inovatif baik dalam bentuk musik maupun karaoke formulir rekaman Dari segi bentuk dan format live music, anak muda sangat menyukai musik cafe, hal ini tercermin dari animo masyarakat yang datang ke cafe yang sebagian besar adalah anak muda. Selain sebagai sarana hiburan, kafe musik juga menjadi wadah anak muda untuk mengekspresikan apresiasi terhadap dirinya melalui musik(Saputra et al., 2022).

1. Pengaturan Hak Ekonomi Terhadap Lagu yang Dibawakan Dalam Pertunjukan Live Music

Besarnya manfaat musik memungkinkan pencipta musik memperoleh hak ekonomi atas karya yang diciptakannya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik (PP Pengelolaan Royalti), pengguna musik yang menggunakan lagu untuk tujuan komersil wajib membayar royalti lagu/musik. Hasil karya seseorang harus dilindungi agar tidak dicuri oleh orang lain Orang yang menciptakan karya yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat harus

mempunyai hak atas karyanya. Bentuk ciptaan yang dilindungi UUHC adalah lagu/musik dengan atau tanpa teks agar perlindungan hak cipta menjadi paling efektif, pemilik harus mendaftarkan karyanya.

Undang-Undang Hak Cipta juga telah mengatur secara jelas mengenai hak cipta yang muncul secara langsung setelah ciptaan telah diciptakan dalam bentuk konkrit berdasarkan prinsip deklaratif dan merupakan hak eksklusif pencipta yang tidak mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan (Siringoringo & Dirkareshza, 2023). Hasil karya seseorang perlu mendapat perlindungan, agar tidak dipalsukan oleh orang lain. Seseorang yang telah menciptakan karya yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun bagi masyarakat harus mempunyai hak atas ciptaannya. Bentuk ciptaan yang telah dilindungi dalam UUHC adalah lagu/musik, baik dengan atau tanpa teks. Agar perlindungan hak cipta terasa lebih efektif, pemilik perlu mendaftarkan ciptaannya. Fungsi dari pencatatan hak cipta adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pencipta atas ciptaannya sebagai bentuk kepemilikan atas hak cipta apabila terjadi sengketa dalam bentuk bukti secara tertulis (Siringoringo & Dirkareshza, 2023).

Pelayanan publik komersial yang menggunakan lagu/musik untuk tujuan komersial dapat mengajukan permohonan izin kepada pemilik hak cipta atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PP tentang Retribusi pengelolaan Besar royalti yang harus dibayar oleh pengguna lagu untuk keperluan komersial di bidang jasa diatur dalam Keputusan LMKN Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Keputusan Kolektif Lembaga Manajemen Nasional tentang Tarif Pajak Sumberdaya untuk Restoran, kafe, pub, bar, bar, diskotik, dan ruang dansa. Tercatat, untuk kategori terkait UMKM, khusus kafe dan restoran, besaran biayanya adalah Rp 60.000 per kursi per tahun untuk hak bertetangga dan Rp 60.000 per kursi per tahun untuk hak pencipta PP Pengelolaan Royalti memiliki ketentuan untuk mengurangi royalti lagu dan/atau musik bagi pelaku usaha mikro.

Apabila pelaku industri kedai kopi sebagai pengguna suatu lagu tidak membayar royalti, maka pemegang hak cipta berhak menerima ganti rugi dan pengguna lagu tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan 'UUHC. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya adalah sanksi pidana. Hal ini terungkap melalui ketentuan pidana Pasal 113 UUHC: 113: “[2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.00.000.000,00 (satu miliar rupiah).]”

Setiap lagu/musik yang diciptakan oleh pencipta, karyanya tidak dapat digunakan secara melawan hukum dan perlindungan terhadap hak pencipta dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Hak milik sendiri juga merupakan bagian dari hak yang melekat pada pemilik hak cipta, khususnya hak untuk menggunakan ciptaannya untuk tujuan komersil, salah satu bentuknya yang berkaitan dengan pendistribusian karya seni bernyanyi di kedai kopi, yaitu hak untuk mempublikasikan karya tersebut bekerja. Hak

cipta memberikan hak milik eksklusif atas situ karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain. Wajib terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya atau si pencipta tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyinya. Tinjauan yuridis terhadap perundingan gak cipta dalam penggunaan karya cipta musik dan lagu Karoke Hak ekonomi yang diperoleh disebut royalti. Royalti merupakan sesuatu yang dimaksudkan untuk mengapresiasi karya pencipta atau pemegang hak cipta dan untuk melindungi pencipta ciptaan tersebut.

Berbicara mengenai hak ekonomi pemutaran lagu di kafe-kafe yang termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil sebagai layanan komersial publik, tentunya perlu dibahas mengenai peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia, Dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC diatur bahwa setiap orang yang melaksanakan suatu hak milik harus mendapat izin pencipta atau pemilik hak cipta. Untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum hak ekonomi pencipta, Pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas lagu dan atau musik dibutuhkan adanya mekanisme pengelolaan royalti yang transparan dan berkualitas melalui sarana informasi. Pengelolaan royalti juga dilakukan oleh Imkn sebagai suatu lembaga yang berkewenangan berdasarkan undang-undang yang mempresentasikan keterwakilan dari kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial. (Siahaya & Asri, 2022). Kewajiban pembayaran royalti tidak disebutkan secara eksplisit akan tetapi telah disebut di dalam Pasal 3 ayat (1) Pengelolaan Royalti.

Kafe termasuk di dalam layanan publik yang bersifat komersial yang diwajibkan membayar kafe yang disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (2) PP Pengelolaan Royalti. Dengan adanya regulasi mengenai penarikan royalti sudah melindungi pemegang hak cipta dengan baik sebagaimana menurut Robert M. Sherwood dengan salah satu teorinya yaitu *incentive theory* yang mengatakan bahwa “[insentif memiliki manfaat dalam upaya memikat dan suatu uang bagi pengembangan dan pengimplementasian penemuan karya dan semangat untuk menghasilkan penemuan anyar]” (Robert M. Sherwood, 2018)(Gunawan et al., 2023).

2. Upaya Serta Kebijakan Hukum Terhadap Lagu yang Dibawakan Dalam Pertunjukan Live Music Tanpa Adanya Izin

Dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran terhadap lagu yang dibawakan dalam pertunjukan langsung tanpa izin, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur mengenai pelanggaran hak cipta hingga penyelesaian sengketa hak cipta dalam Pasal 95 hingga Pasal 120. Sengketa hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat diselesaikan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Gugatan perdata dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, sedangkan tuntutan pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Menurut pengaturan pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, telah diatur bahwa suatu tindak pidana dalam undang- undang tersebut merupakan delik aduan.

Jika pencipta lagu merasa dirugikan oleh penggunaan lagu yang dibawakan dalam pertunjukan langsung tanpa izin, solusi yang dapat diambil oleh pencipta lagu adalah upaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di sini adalah penyelesaian suatu perkara antara satu pihak dengan pihak lainnya. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Penyelesaian sengketa Hak Cipta

dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan". Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative dispute resolution (ADR) merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut non- litigasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan upaya alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi, negoisasi atau konsiliasi.

1) Mediasi

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara satu pihak dengan pihak lain dengan dibantu oleh mediator atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Contoh sengketa yang terselesaikan dengan menggunakan upaya mediasi adalah sengketa antara Puji Rahaesita sebagai pemilik dan pemegang hak cipta lagu Payung Hitam dengan pemilik akun youtube JayMultimedia dan pihak Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM sebagai pihak ketiga atau mediator dimana pemilik akun youtube JayMultimedia melakukan cover lagu tersebut dan diunggah di akun youtube miliknya tanpa izin.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan para pihak yang bersengketa melalui diskusi atau musyawarah secara langsung yang hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Pencipta atau pemegang hak cipta bermusyawarah dengan musisi lokal yang menggunakan lagunya tanpa izin guna mendapatkan mufakat antara kedua belah pihak.

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral guna berkomunikasi dengan para pihak yang bersengketa yang dilakukan secara individu dan terpisah untuk mengurangi ketegangan antara para pihak dan mencari kesepakatan antara para pihak.

Upaya penyelesaian sengketa lain yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta yakni arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana para pihak yang bersengketa membuat perjanjian arbitrase yang ditulis sebelum ataupun sesudah terjadinya sengketa dengan memuat klausula arbitrase. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menempuh jalur arbitrase terhadap sengketa perdata yang terjadi atas karya yang diciptakannya.

Selain metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, terdapat juga metode penyelesaian sengketa hak cipta di dalam pengadilan atau yang disebut penyelesaian sengketa melalui litigasi. Upaya dalam menyelesaikan sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan dua cara, yakni(Labetubun, 2019):

a. Gugatan Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 96 mengatur:

“(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

(3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 ((enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur;

“(1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.”

Dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah diatur bahwa pengadilan yang berwenang untuk menangani sengketa hak cipta yakni Pengadilan Niaga. Selain Pengadilan Niaga, pengadilan lain tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Untuk upaya perdata ini hanya menitikberatkan pada tanggung jawab bagi pelaku yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Remawa et al., 2021).

Tuntutan Pidana Dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sebagai berikut:

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Mengenai isi pasal di atas, dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan bahwa jika orang yang ingin menggunakan hak ekonomi lagu, maka orang tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu. Artinya, tidak seorang pun dapat menyalin atau menggunakannya untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak

cipta. Jika terdapat pelanggaran atas penggunaan lagu dengan tujuan komersil, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan pidana untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka pelanggar akan dikenakan sanksi, termasuk denda dan sanksi pidana (Sitepu, 2017).

Sanksi atas pelanggaran hak cipta tersebut terdapat dalam Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 ;

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

93) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Penyelesaian sengketa melalui upaya pidana lebih efektif dibandingkan upaya perdata yang hanya menitikberatkan pada bagian ganti rugi, sedangkan untuk jalur pidana jelas dapat diberikan pidana penjara dan denda. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar hak cipta agar tidak mengulangi perbuatannya. Serta membangun kesadaran akan pentingnya memahami kewajiban pengguna untuk membayar royalti melalui LMK guna mencegah dan meminimalisir kasus pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan kedua belah pihak.

3. Pelaksanaan Pelaksanaan Royalti Hak Cipta Atas Lagu dalam Pertunjukan Live Music pada Kafe di Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung

Kota Medan merupakan salah satu kota yang dikenal dengan pemasasaran dan konsep bisnis yang besar. Sebagai ibu kota Sumatera Utara Kota Medan memiliki perdagangan, bisnis industri bahkan tempat-tempat destinasi wisata, secara otomatis dengan banyaknya destinasi tempat wisata yang ada di Kota Medan maka kuliner yang ditawarkannya juga tidak kalah hebat. (Hartono, 2023). Tidak mengherankan jika banyak pelaku usaha yang tertarik untuk mendirikan bisnis kuliner dengan menawarkan segala macam hal untuk memikat dan memberikan daya Tarik tersendiri terhadap usaha miliknya, salah satu diantaranya ada pertunjukan Live Music. Sebagai salah satu tempat yang memiliki peluang usaha dibidang kuliner dan UMKM Kelurahan Sidorejo Hilir memiliki 7 (tujuh) tempat usaha kafe yang menawarkan pertunjukan Live Music sebagai ikonik guna menarik minat para masyarakat setempat terutama para mahasiswa yang menjadi salah satu target pasar mereka.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) pelaku usaha kafe di daerah Kelurahan Sidorejo Hilir yang masih terkategori kedalam UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) pasal 35 hingga pasal 36 yang memiliki pertunjukan Live Music didalamnya.

Didalam pelaksanaan royalti kepada pelaku UMKM pihak LMKN telah mengirim surat kepada pengguna layanan publik untuk membayar royalti lagu/musik sebagai kewajiban, namun yang menjadi tantangan dan hambatan adalah terlalu banyak pelaku usaha UMKM yang mempergunakan lagu/musik yang mendukung bisnis milik mereka. LMKN sebagai badan yang mempunyai wewenang atas pembayaran royalty sebenarnya juga memberikan keringanan dengan hanya mengenakan biaya royalti kafe pada kursi yang efektif terisi. Sebagai contoh, jika terdapat 40 kursi di kafe tetapi hanya 20 kursi yang terisi penuh setiap hari, hanya 20 kursi tersebut yang dikenakan biaya royalti.

Pengaturan Pasal 11 ayat (1) PP Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik sebagai usaha mikro dapat memperoleh keringanan tarif royalti. Namun, penting untuk dicatat bahwa keringanan pembayaran royalti lagu/musik bagi usaha mikro, seperti yang terkandung dalam Pasal 11 ayat (1), tidak bersifat mengenai tarif pembayaran royalti. Sebaliknya, keringanan tersebut terkait dengan pembayaran royalti berdasarkan rata-rata keramaian usaha kafe, yang dapat menyebabkan perbedaan pemahaman bagi mereka yang belum akrab dengan bentuk keringanan pembayaran royalti.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 7 responden yang termasuk layanan publik kafe, peneliti mendapati bahwa belum ada yang melakukan pembayaran royalti terhadap Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Hal ini dapat dikatakan bahwa implementasi pembayaran royalti lagu dan/atau musik belum terlaksana dengan baik bidang layanan publik kafe dengan kategori UMKM di Kota Medan. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka belum melakukan pembayaran royalti lagu dan/atau musik disebabkan ketidaktahuan mereka kemana membayar royalti lagu/musik, bagaimana cara membayar royalti lagu dan/atau musik, informasi kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik belum sampai kepada mereka. Padahal regulasi pembayaran royalti lagu dan/atau musik telah diatur di PP Pengelolaan Royalti Lagu/Musik, hanya saja kesadaran pengguna lagu dan/atau musik masih kurang akan adanya kewajiban pembayaran royalti dan kurangnya edukasi terhadap ketentuan dan juga kemana pembayaran royalti lagu dan/atau musik dilakukan.

Berdasarkan pemaparan harapan dari user atau pengguna lagu secara komersial dapat dikatakan bahwa mayoritas masih keberatan atas kewajiban pembayaran royalti lagu dan/atau musik dengan alasan pembayaran royalti lagu/musik memberatkan mereka sebagai pengguna lagu dan/atau musik secara komersial. Jika pembayaran royalti lagu dan/atau musik memang diwajibkan responden berharap agar perlunya penyesuaian tarif royalti berdasarkan kategori usaha karena tidak setiap saat tempat mereka terisi penuh.

Pembayaran royalti sejatinya telah dilakukan khususnya di Kota Medan, akan tetapi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) belum menjangkau ke semua kategori usaha, saat ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) baru menjangkau ke user atau pengguna lagu/musik dengan kategori besar. salah satu faktor dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) belum bisa secara maksimal menarik royalti kepada pengguna lagu dengan kepentingan komersial dikarenakan wilayah negara Indonesia yang luas yang luas sehingga biaya operasional tentunya juga tinggi (Kurniawan, 2022).

Salah satu faktor dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) belum bisa secara maksimal dalam melakukan penarikan royalti lagu/musik kepada pengguna lagu secara komersial dikarenakan wilayah negara Indonesia yang luas yang luas sehingga biaya operasional tentunya juga tinggi. Narasumber juga menyebutkan kesadaran pengguna lagu secara komersial untuk membayar royalti lagu dan/atau musik juga masih rendah, padahal Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sudah melakukan sosialisasi pembayaran royalti lagu dan/atau musik melalui Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap provinsi (Kurniawan, 2022). Untuk dapat menjangkau pengguna lagu dan/atau musik secara komersial, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diamanatkan untuk membuat suatu sistem dan mengelola bernama Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) (Kurniawan, 2022).

Sebagaimana Prinsip Demokrasi Ekonomi Prinsip nasional yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk memperkuat keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ini bisa berupa pemberitahuan untuk menyesuaikan tarif pembayaran royalti untuk lisensi lagu/musik tergantung pada industri penggunaannya, atau pemberitahuan untuk pengguna lagu/musik untuk memberikan keadilan distributif di pihak pengguna lagu/music.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari argumen di atas mencerminkan urgensi perlindungan hak cipta dalam konteks industri kafe di Indonesia. Dalam industri yang dominan diisi oleh usaha mikro dan kecil, seperti kafe, penggunaan musik tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai elemen komersial yang strategis. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta menjadi esensial untuk memastikan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta terlindungi. Musik di kafe bukan hanya sekadar pengisi suasana, tetapi juga memiliki dampak finansial yang signifikan. Oleh karena itu, kewajiban membayar royalti sesuai peraturan yang berlaku menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan pelaku usaha dan hak ekonomi para pencipta. Pendaftaran hak cipta menjadi langkah yang diperlukan guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap karya musik.

Pentingnya pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti menunjukkan adanya upaya dalam memastikan imbalan yang adil bagi para pencipta. Sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan efek jera terhadap pelanggar hak cipta, memberikan sinyal bahwa pelanggaran hak cipta adalah tindakan yang dapat berakibat serius. Dalam penyelesaian sengketa hak cipta, metode non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi di luar pengadilan memberikan alternatif untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Namun, opsi litigasi melalui pengadilan niaga juga tetap menjadi jalur yang dapat ditempuh.

Terakhir, regulasi yang memberikan kelonggaran, seperti Keputusan LMKN tentang Tarif Royalti, menunjukkan kesadaran terhadap keberlanjutan usaha mikro dan kecil, khususnya di sektor kafe. Keseluruhan argumen tersebut menciptakan gambaran komprehensif tentang kompleksitas hubungan antara hak cipta, industri kafe, dan perlindungan hukum di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan perlindungan hak cipta dalam industri kafe di Indonesia, sejumlah saran strategis dapat diusulkan. Pertama, diperlukan upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi, khususnya bagi pemilik kafe, mengenai pentingnya perlindungan hak cipta. Kampanye edukasi yang komprehensif dapat menjadi langkah efektif untuk memberikan pemahaman lebih baik mengenai implikasi hukum dan ekonomi dari pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, perlu ditingkatkan efisiensi dalam sistem pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Transparansi dan kecepatan dalam proses pengumpulan dan distribusi royalti menjadi kunci untuk memastikan para pencipta dan pemegang hak cipta menerima imbalan secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Budi Rama Laksana, D., Ketut Sari Adnyani, N., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Cipta Musik Dalam Bentuk Vcd/Dvd Di Kabupaten Buleleng Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terkait Pelanggaran Hak Ekonomi. *Komunitas Yustisia*, 3(2), 124–134.
- Alhasni, D. (2020). Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighboring Right “ Determination of The Legal Protection of Right-Holders to. *Jambura Law Review.*, 2(01), 65–82.
- Ferdianzah, N. I. M. D. (2018). Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia. *6896(7)*, 132–149.
- Gunawan, A. L., Kuspraningrum, E., & Hediati, F. N. (2023). Implentsi Penarikan Royalti Pengguna Lagu/Mudik Pada Usaha Mikro, Kecil, Kafe Di Kota Samarinda. *5(1)*.
- Hartono, S. (2023). Pengaruh Sistem Pemasaran Kewirausahaan Terhadap Keunggulan Bersaing Dan Inovasi Pada UKM Kuliner Kota Medan. *Journal Of Industrial Management and Entrepreneurship*, VOL. 1 NO., 124. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Jatmiko, W., & Gernowo, R. (2014). Analisis Korelasi Citra Data Primer Dengan Data Sekunder Menggunakan Citra Grid Analysis And Display System (Grads).

- Youngster Physics Journal, 2(1), 63–70.
- Kharisma, F., & Agus Riswandi, B. (2022). Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada Pencipta Lagu Di Kafe Roemah Kesambi Kota Cirebon. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 5(1), 1–20.
- Labetubun, M. A. H. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>
- Regent, R., Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 111–121. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>
- Remawa, A. A. G. R., Seramasara, I. G. N., Sidemen, I. B., Noorwatha, I. K. D., & Pramana, I. M. B. (2021). Seni Dan Prinsip Estetika Jaman Bali Kuno. ii–214.
- Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–16378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>
- Siahaya, K. M., & Asri, D. P. B. (2022). Perlindungan Hukum Hak Pencipta Lagu Melalui Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Lmkn) Berdasarkan Pp No. 56 Tahun 2021. 6(1).
- Sinaga, E. J. (2020). Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 553. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.553-578>
- Siringoringo, V. C., & Dirkareshza, R. D. (2023). Penyalahgunaan koreografi tari pada aplikasi tiktok sebagai kekayaan intelektual yang dikomersialisasikan tanpa izin. 4(3), 432– 440.
- Sitepu, J. M. (2017). Pembelajaran Berbasis Edutainment Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa. *The Progressive and Fun Education Seminar*, 304–310.
- Vina, C., Putri, S., Nurhayati, Y., Hukum, F., Kalimantan, U. I., Arsyad, M., Banjari, A., No, J. A., Miai, S., & Utara, K. B. (2021). Tinjauan Yuridi Pemanfaatan Ciptaan Lagu Secara Komersial Pada Restoran/Cafe Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Dan / Atau Musik. 56, 119–128.
- Yuswardi, Wisnu Yuwono, Selina Ng, Andrean, Delvian Yosuky, Dennys Ng, Felix Santono, Jessica, V. K. (2022). Program Internet Sehat Dan Aman Melalui Implementasi Bahan Ajar Digital. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4, 217–224.